



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 41/G/2019/PTUN-PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

RAHMAD SUTOPO, S.Hut., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Perum Maton House

RT. 003, RW. 011, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **BOY GUNAWAN, S.H.;**
2. **YUHERMAN, S.H.,M.H.;**
3. **KAHARMANSYAH HARAHAP, S.H., M.H.**
4. **ANDRI SAFRINA, S.H., M.H.;**
5. **DIDIT BAYU PRASETYO, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Law Office BOY

GUNAWAN, S.H., & ASSOCIATES beralamat di Jl. KH. Agus

Salim No. 2A Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 27 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

M e l a w a n

GOVERNUR RIAU, Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No. 460 Kota

Pekanbaru;

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **ELLY WARDHANI, S.H., M.H.;**
2. **ARDIS HANDAYANI MZ, S.H.,M.H.;**
3. **YAN DHARMADI, S.H., M.H.**

halaman 1 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HERMANTO, S.H.;

5. EDY YUDARIANTO, S.H.;

6. SEPRINAL, S.H.;

7. NALDI OKTARIYANDI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 460 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 257/SKA/2019 tanggal 22 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 41/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tanggal 18 Juli 2019 tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 41/PEN-MH/2019/PTUN.PBR, tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 41/PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 41/PEN-HS/2019/PTUN.PBR, tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara, telah mendengar keterangan Para Pihak dan Keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 16 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 Juli 2019 dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan

halaman 2 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan pada tanggal 1 Agustus 2019, Penggugat telah mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS 1153/XII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut, tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

B. KEWENANGAN PENGADILAN.

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan Hukum apabila Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara* dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah

halaman 3 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009, sehingga

Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru berwenang untuk memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Tergugat telah

menerbitkan Objek Sengketa, dan pada tanggal 13 Mei 2019 Penggugat

telah mengajukan keberatan kepada Tergugat terhadap Objek Sengketa

namun tidak ada tanggapan, kemudian pada tanggal 10 Juni 2019

Penggugat mengajukan Banding administratif ke Badan Pertimbangan

Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, namun hingga Gugatan ini diajukan

ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, BAPEK belum

memberikan jawaban kepada Penggugat;

6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang merupakan objek

sengketa ini dikeluarkan oleh Tergugat berupa: Surat Keputusan

Gubernur Riau Nomor: KPTS 1153/XII/2018 Tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RAHMAD

SUTOPO, S.Hut Tanggal 31 Desember 2018, yang dalam hal ini

Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negara, berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah berdasar

hukum, apabila dikatakan bahwa *GUBERNUR RIAU* disebut sebagai

Pejabat Tata Usaha Negara dan kemudian sebagai Tergugat;

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

Bahwa Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6

tahun 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan

Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga

masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi

Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

Bahwa *in casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31

Desember 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 April 2019,

halaman 4 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Staf Pegawai BKD Provinsi Riau, kemudian Penggugat melakukan

Upaya Administratif berupa:

1. Pada tanggal 14 Mei 2019 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat terhadap Objek Sengketa, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat hingga sekarang;
2. Pada tanggal 10 Juni 2019 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, akan tetapi belum ada jawaban hingga sekarang;
3. Pada tanggal 17 Juli 2019 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya

Administratif Banding dilakukan oleh Penggugat.

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT.

D.1. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

1. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai Gubernur Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek Sengketa merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” dalam objek sengketa yaitu Undang - undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 26/Pid.Sus-TPK/2013/PN.PBR Tanggal 11 Juli 2013;

3. Objek Sengketa bersifat kongkrit, individual, dan final.

Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai objek sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagai berikut:

a. Bersifat konkret.

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu dalam perkara ini berupa : Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS 1153/XII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut Tanggal 31 Desember 2018, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

b. Bersifat individual.

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik atas nama, tempat tinggal maupun hal yang dituju, yakni tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

halaman 6 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
c. Bersifat Final.

Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

4. Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum dalam hal ini Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam status hukum yang telah ada, yaitu Objek Sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan Hak-Hak Kepegawaian dan Hak-Hak Keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh jenjang karier, dan lain-lain;

D.2. KERUGIAN PENGUGAT.

Berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

Seseorang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa dengan adanya Objek Sengketa, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung dari bulan Januari 2019 hingga sekarang, sehingga sulitnya Penggugat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Penata TK.I (Gol. III/d), pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara :

halaman 7 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.

DASAR GUGATAN (POSITA).

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kanwil Bengkulu dengan SK Kanwil Bengkulu Nomor : SK.69/01/11-A/94 tanggal 26 Juli 1994, bertugas pada Kantor Dinas Kehutanan Kanwil Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan SK. Kanwin Bengkulu Nomor :052/01/PNS/11-A/1995, tanggal 10 Maret 1995, dengan Golongan Ruang II/a, Unit Kerja Kantor Dinas Kehutanan Kanwil Bengkulu;
3. Bahwa Penggugat pindah ke Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kasi Perlindungan Hutan pada bidang Keamanan Hutan berdasarkan SK Bupati Inhil Nomor : Kpts.212/IV/HK.2012 dan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menimpa diri Penggugat terjadi pada saat Penggugat menjabat sebagai Kasi Perlindungan Hutan pada bidang Keamanan Hutan;
4. Bahwa Putusan Tindak Pidana Korupsi yang menimpa diri Penggugat diputus pada tanggal 11 Juli 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr;
5. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani hukuman pidana pada tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan surat bebas Nomor: W4-676.PK.0506.2013.
6. Bahwa setelah Penggugat bebas, aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir hingga Penggugat pindah tugas sebagai Staff di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan SK Gubernur Nomor: Kpts.276/III/2018 pada tanggal 27 Maret 2018;
7. Bahwa selama Penggugat menjalani Pidana, Penggugat tidak Pernah diberhentikan Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

halaman 8 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat terakhir menerima gaji pada bulan Januari 2019, dan tanggal 2 Februari Penggugat sudah tidak masuk kantor lagi hingga pada tanggal 29 April 2019 Penggugat Menerima Objek Sengketa melalui BKD Provinsi Riau;

9. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil Selama 24 tahun, terakhir Unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Pangkat/Golongan ruang Penata TK. I (Gol. III/d), selama menjalani tugas Penggugat sangat berprestasi dan telah banyak berbuat untuk kepentingan daerah;

10. Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 26 / Pid.Sus-TPK/2013/PN.PBR Tanggal 15 Juli 2013;

11. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang baik;

F. ALASAN GUGATAN bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

F.1. Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

a. Bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 57 dan pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014.

halaman 9 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember

2018, sedangkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor :

26/Pid.Sus-TPK/2013/PN.PBR pada tanggal 11 Juli 2013;

Bahwa pada saat Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor :

26/Pid.Sus-TPK/2013/PN.PBR pada tanggal 11 Juli 2013, Undang-

undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen

PNS belum berlaku, maka dengan demikian Tergugat dalam

menerbitkan Objek Sengketa adalah berlaku surut dan bertentangan

dengan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor 30

tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 57

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."

Pasal 58 ayat (6)

"Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat."

b. Bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 252

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen

PNS.

Bahwa Objek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember

2018, sementara Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor :

26/Pid.Sus-TPK/2013/PN.PBR pada tanggal 11 Juli 2013, dan

seharusnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo pada akhir

bulan setelah Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 26/Pid.Sus-

TPK/2013/PN.PBR pada Tanggal 11 Juli 2013 memiliki kekuatan

hukum tetap maka dengan demikian Objek Sengketa yang

ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah bertentangan

halaman 10 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

c. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah

melewati tenggang waktu 21 hari.

Bahwa Objek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember

2018, sedangkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor :

26/Pid.Sus-TPK/2013/PN.PBR pada tanggal 11 Juli 2013, maka

dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat

telah melewati tenggang waktu 21 hari dan bertentangan dengan

Pasal 266 Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017

yang berbunyi:

"Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul

pemberhentian diterima";

d. Bahwa Objek Sengketa Berlaku Surut bertentangan dengan

Pasal 173 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah, menyatakan:

1. *Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum*

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pembentukan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. *Ketentuan mengenai: a) Bentuk dan tata cara pengisian*

Propemperda sebagaimana tercantum dalam lampiran I; a) Teknik

Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum

dalam lampiran II; c) Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana

tercantum dalam lampiran III;

e. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil / substansial

(*inhoudsgebreken*), yang dalam prakteknya, hal ini menyangkut isi

Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya,

atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain :

Penerbitan Objek Sengketa tidak berdasarkan ketentuan yang benar

berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan

halaman 11 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 26/Pid.Sus-

TPK/2013/PN.PBR Tanggal 11 Juli 2013, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 247, Pasal 248 (2), Pasal 249 (1) Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Negeri Sipil itu sendiri;

F.2 . Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Bertentangan dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik :

- *Asas Kepastian Hukum*, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a); Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan PP tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Objek Sengketa *a quo*;

- *Asas Kecermatan*, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan

halaman 12 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan.

Bahwa akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Pekanbaru agar dapat membatalkan KTUN Objek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa *aquo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

G. ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN.

- Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut :

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- b. Putusan Pengadilan.

- Bahwa walaupun PTUN mengenal asas *rechtmatig* sebagaimana termaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), yang penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa selengkapnya Pasal 67 ayat (2),(3),(4) UU PTUN berbunyi sebagai berikut :

halaman 13 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan*

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada

putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat*

diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu

dari pokok sengketanya;

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap

dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka

pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat dalam gugatan

ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan

Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karena

terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugian

secara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan Hak-Hak

keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji dan

Tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan dengan

Pemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

yang tanpa didasari landasan hukum yang tepat, dan tidak sah.

- Akibatnya Penggugat tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk

menghidupi keluarga, pendidikan anak-anak, dan lain-lainnya,

sementara disisi lainnya Penggugat, sebelumnya harus menjalani

pidana penjara 1 (satu) tahun dan setelah diterbitkannya objek

sengketa tersebut otomatis Penggugat kehilangan penghasilan sama

sekali dan juga Penggugat yang selama ini sebagai PNS sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabdikan selama + 24 (dua puluh empat) tahun kehilangan

kesempatan untuk menikmati masa pensiun;

- Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) UU No.5 Tahun 1986

tersebut tentang tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum

dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya

keputusan tersebut, hal ini jelas tidak berdasar sama sekali karena tidak

ada kepentingan umum menyangkut terbitnya objek sengketa *a quo*

tetapi yang ada hanyalah menyangkut kepentingan Penggugat prinsipal

pribadi, karenanya yang terjadi adalah tindakan sewenang-wenang

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara tidak prosedural,

melanggar substansi hukum dan melanggar asas-asas umum

pemerintahan yang baik sebagaimana dalil posita Gugatan *a quo*

Penggugat;

Bahwa Oleh karenanya, apabila Objek Sengketa tidak ditunda

keberlakuannya, akan menimbulkan kerugian yuridis formal dan materiil

yang terus berlanjut kepada Penggugat, Maka adalah adil sebelum

memutus pokok perkara, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*

untuk mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan Tergugat

melakukan PENUNDAAN Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in*

casu berupa penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau

Nomor: KPTS 1153/XII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut

Tanggal 31 Desember 2018.

H. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas,

Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk

melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi Hukum. Oleh karena itu,

selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

halaman 15 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS 1153/XII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut Tanggal 31 Desember 2018, selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*);
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS 1153/XII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut Tanggal 31 Desember 2018, sampai Perkara A *quo* berkekuatan Hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS 1153/XII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut Tanggal 31 Desember 2018.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS 1153/XII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut Tanggal 31 Desember 2018.
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat, RAHMAD SUTOPO, S.Hut, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dalam Jabatan semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Agustus 2019 yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

halaman 16 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Jawaban dan Eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan didalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan.;

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tertulis diakui kebenarannya.

3. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa.

Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1153/XII/2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Rahmad Sutopo (Penggugat) Tanggal 31 Desember 2018, berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* “ .

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diatas jelas terang benderang bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa atau melebihi Tenggang Waktu 90 hari sejak diterbitkannya objek sengketa a quo berdasarkan hal-hal dibawah ini :

a. Bahwa Fakta Hukum Penggugat telah mengakui mengetahui dan dapat dikatakan bahwa Penggugat menyadari telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan pernyataan Penggugat pada halaman 4 alinea kelima yang berbunyi “ *Bahwa dampak Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan Pekerjaan dan Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung dari bulan Januari 2019 hingga sekarang dan seterusnya dst* “..... , dan Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan

halaman 17 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya dst"....." dan oleh karenanya Penggugat senyatanya

telah mengetahui bahwa Penggugat sudah diberitahukan oleh Instansi

Penggugat bekerja bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau

Nomor Kpts 1153/XII/2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan

Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Rahmad Sutopo,S.Hut.

(Penggugat) Tanggal 31 Desember 2018 (vide T- I) dan senyatanya

Penggugat juga telah mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak lagi

menerima gaji bulan Januari 2019, artinya Penggugat telah

mengetahui kenapa gaji dan tunjangan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Provinsi Riau dihentikan dan oleh karenanya gugatan

Penggugat telah kadaluwarsa melewati tenggang waktu 90 hari sejak

diumumkannya objek sengketa a quo berdasarkan Surat Pemerintah

Provinsi Riau Cq. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada

Instansi Penggugat dengan Nomor Surat 800/BKD/6.1/I/2019/301

tanggal 28 Januari 2019 perihal Penyampaian Surat Keputusan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (vide T-2) , sampai dengan

objek sengketa a quo didaftarkan Penggugat ke Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru tanggal 17 Juli 2019 dan telah diregister

dengan Nomor Perkara: 42/G/2019/PTUN.PBR.

b. Bahwa fakta Hukum berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Riau

Cq. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada Instansi

Penggugat dengan Nomor Surat 800/BKD/6.1/I/2019/301 tanggal 28

Januari 2019 perihal Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil telah *diketahui oleh Penggugat dengan*

pernyataan Instansi Penggugat bahwa Penggugat menolak menerima

objek sengketa a quo (saksi fakta).

c. Bahwa objek sengketa a quo telah *diumumkan* melalui Surat

Pengantar Pemerintah Provinsi Riau Cq. Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Riau Nomor: 900/BKD/6.1/I/2019/04 tanggal 2 Januari

halaman 18 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan diterima pada tanggal 4 Januari 2019 (*Vide T-3*).

d. Bahwa objek sengketa *a quo* telah diumumkan melalui Surat Penghantar Pemerintah Provinsi Riau Cq. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor: 900/BKD/6.1/I/2019/03 tanggal 2 Januari 2019 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan diterima pada tanggal 4 Januari 2019 (*Vide T-4*).

e. Bahwa objek sengketa *a quo* telah diumumkan melalui Surat Penghantar Pemerintah Provinsi Riau Cq. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor: 900/BKD/6.1/I/2019/02 tanggal 2 Januari 2019 kepada Deputy Informasi Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan diterima pada tanggal 4 Januari 2019 (*Vide T-5*).

f. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan/Pejabat Pemerintahan" (*Vide T-6*) objek sengketa *a quo* ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah diumumkan kepada Penggugat melalui Surat Pemerintah Provinsi Riau Cq. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada Instansi Penggugat dengan Surat Nomor 800/BKD/6.1/I/2019/301 tanggal 28 Januari 2019 perihal Penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sementara Penggugat mengajukan keberatan terhadap objek sengketa *a quo* baru pada tanggal 13 Mei 2019 dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keberatan Penggugat tersebut telah kadaluwarsa melewati tenggang waktu 21 hari sejak objek sengketa *a quo* diumumkan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari

halaman 19 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak upaya administrasi Banding yang dilakukan oleh Penggugat

adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum dikarenakan *upaya Administrasi Penggugat cacat Hukum dan tidak memenuhi syarat*, oleh sebab itu maka Tergugat tidak memberikan Jawaban atas Permohonan keberatan tersebut dikarenakan telah kadaluwarsa sehingga secara mutatis mutandis tenggang waktu pengajuan gugatan kembali ke Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan.

Bahwa jelas terang benderang gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, adalah mustahil dalil Penggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa *a quo*, sekalipun baru menerima secara fisik objek sengketa *a quo* pada tanggal 29 April 2019, dikarenakan adanya interval waktu yang cukup lama sejak objek gugatan *a quo* diterbitkan sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Penggugat sudah tidak lagi bekerja di Pemerintah Provinsi Riau dan gaji Penggugat telah dihentikan sejak Januari 2019 maka oleh karenanya fakta Hukum Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo*, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* dapat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan telah kadaluwarsa (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

"tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya Administratif"

halaman 20 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalil Penggugat berdasarkan aturan tersebut menyatakan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yakni 90 hari sejak upaya Administrasi Banding dilakukan oleh Penggugat adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan Hukum, bahwa pemahaman tersebut adalah keliru dikarenakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 frasa yang menyatakan "*sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya Administratif*", fakta Hukum bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam upaya mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta pada 10 Juni 2019 sampai hari ini keputusan atas upaya Administratif tersebut belum ada dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Sehingga dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, dan telah menjadi fakta Hukum berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keberatan Penggugat tersebut telah kadaluwarsa dan telah melewati tenggang waktu 21 hari sejak Objek Sengketa a quo diumumkan oleh sebab itu keberatan Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut adalah Prematur melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena gugatan Penggugat Prematur dimohonkan kepada Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA (POSITA).

1. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam pokok Perkara ini atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan didalam Pokok Perkara ini tanpa ada yang dikecualikan.

halaman 21 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bila diperhatikan antara pokok perkara dengan petitum

Penggugat terdapat *ultra petita*, didalam pokok perkara tersebut hanya merupakan rangkaian Administrasi Kepegawaian Penggugat sehingga yang dipersoalkan di dalam pokok perkara tidak mengandung permasalahan yang diinginkan Penggugat dalam petitum dan tidak ada sama sekali kolerasinya antara pokok perkara dengan petitum Penggugat sehingga antara pokok perkara dengan petitum Penggugat bertentangan satu sama lainnya. Oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 3, 4, 5 dan 10 didalam Gugatannya semakin memperkuat bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Putusan : 28/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013.

4. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 7 didalam gugatannya adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, bahwa mengenai Penggugat belum diberhentikan sementara selama Penggugat menjalani proses Pidana bukan domain dari Tergugat melainkan domain dari Instansi Penggugat sebelumnya yaitu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dikarenakan Penggugat baru bergabung ke Pemerintah Provinsi Riau baru ditanggal 27 Maret 2018 berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor : Kpts.276/III/2018 pada tanggal 27 Maret 2018, artinya Penggugat sengaja mengkaburkan status Hukum Penggugat tersebut, dan Tergugat baru mengetahui status Hukum Penggugat tersebut didapat dari Siaran Pers BKN RI Nomor: 002/RILIS/BKN/IX/2018 tanggal 13 September 2018 (lihat Vide T-18) tentang Sebanyak 1.917 PNS Tipikor yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang bekerja di Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kota Se Provinsi Riau, atas Informasi tersebut Tergugat memproses Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Penggugat.

halaman 22 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 9 didalam gugatannya adalah pernyataan yang keliru, bahwa Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Riau baru dimulai dari tahun 2018 dan sebelumnya Penggugat bekerja di Pemerintah Kanwil Bengkulu pada Kantor Dinas Kehutanan Kanwil Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, oleh karenanya pernyataan Penggugat “berprestasi” terbantahkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Penggugat) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Putusan : 28/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013 (Vide T-7).

6. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 11 didalam Gugatannya menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas – asas umum Pemerintahan yang baik adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan :

a. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ”.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”.

halaman 23 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.F. Alasan Gugatan Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik.

1. Bahwa dalil Penggugat pada huruf F 1.a tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa objek sengketa *a quo* berdasarkan :

a. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum”.

b. Berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 28/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013 atas nama Penggugat.

c. Bahwa mengenai objek sengketa yang ditetapkan pada Tanggal 31 Desember 2018, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 28/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013 atas nama Penggugat, mengenai asumsi dan dalil Penggugat “Bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 28/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013 Penggugat tersebut , Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS belum berlaku dan seterusnya dst....” adalah pernyataan yang tidak berdasar dan sangat dangkal, bahwa jauh sebelum Putusan Tipikor Penggugat tersebut pada Tahun 2013 masih merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 9 huruf a

halaman 24 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “ Melakukan suatu tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (Vide T-8)“. Peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Mengenai Pernyataan Penggugat seharusnya Tergugat mengeluarkan Objek sengketa *a quo* pada akhir bulan setelah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 28/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013 atas nama Penggugat tersebut adalah keliru, bagaimana mungkin Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* tersebut, mengingat Penggugat bukanlah domain dari kewenangan Tergugat, melainkan kewenangan Instansi Penggugat terdahulu yaitu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dikarenakan Penggugat baru bergabung ke Pemerintah Provinsi Riau baru ditanggal 27 Maret 2018 berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor : Kpts.276/III/2018 pada tanggal 27 Maret 2018 maka diberlakukan lah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b.

2. Bahwa dalil Penggugat pada huruf F 1.b adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur tentang saat mulai berlakunya Pemberhentian, tidak mengatur mengenai Penetapan Keputusan, berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 151 (vide T-9) yang menyatakan bahwa “dibenarkan adanya penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa mengenai mulai berlakunya pemberhentian mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

halaman 25 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bila diterapkan kaedah Pasal 252 Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 akan menimbulkan banyak dampak baik dari sisi keuangan dan administrasi (Penggugat) sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sendiri dari sisi Hukum dimana fakta Hukum Penggugat tidak ada dirugikan seperti mengembalikan apa yang sudah Tergugat terima dari sisi keuangan kepada Negara dimana Penggugat belum menjadi PNS Pemerintah Provinsi Riau.

b. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 28/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013 tersebut Tergugat kesulitan untuk mendapatkan salinan Putusan/keterangan yang menyatakan Perkara Tipikor Penggugat telah berkekuatan Hukum tetap dan tidak Transparannya Penggugat menyerahkan salinan Putusan serta status Hukumnya dan Penggugat sengaja mengkaburkan itu, hal ini dapat dibuktikan dengan:

- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: 800/BKD/6.1/VIII/2018/25.18 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Permintaan Putusan Pengadilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau yang terkena Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Umum (Vide T-10).
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: 800/BKD/6.1/VIII/2018/30.18 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Permintaan Putusan Pengadilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau yang terkena Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Umum (Vide T-11).
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 800/BKD/6.1/VIII/2018/30.18 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permintaan Putusan Pengadilan yang terlibat Tipikor dan Pidana Umum PNS Pemerintah Provinsi Riau (Vide T-12).

halaman 26 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat pada huruf F 1.c , d dan e yang menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melewati masa tenggang 21 hari dan bertentangan dengan Pasal 266 huruf d Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, karena tidak adanya Pasal 266 huruf d dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi “Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usulan pemberhentian diterima “ , merujuk pada Pasal 266 ayat (2) Nomor 11 Tahun 2017 bahwa Gubernur menetapkan Keputusan Pemberhentian setelah menerima usulan Pemberhentian maka berlakulah ketentuan Pasal 266 ayat (3) mengenai ditetapkan paling lama 21 hari Keputusan pemberhentian, dalam Pasal 266 baik ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tersebut tidak ada menyatakan Penetapan sejak Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa dalil Penggugat huruf F.2 mengenai Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang diambil oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

halaman 27 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”.

c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Penggugat) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Putusan : 28/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas permohonan uji materil Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 oleh Hendrik Bsc dengan Nomor Putusan: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 (Vide T-13) dengan amar Putusan nomor 2 “menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehinggal pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) menjadi berbunyi “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”, dan menghilangkan “ frasa “dan/atau pidana umum”;

halaman 28 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 (Vide T-14), tentang Penegakan Hukum Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

f. Kerjasama BKN Republik Indonesia dan KPK Republik Indonesia yang dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Nomor B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 (Vide T-15), kerjasama tersebut menyepakati 2 hal sebagai berikut:

- Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang telah ditetapkan dalam Keputusan Hukum Tetap (Inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.
- Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian jabatan terindikasi dugaan suap/pungutan liar.

g. Surat Himbauan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah (Tergugat) melalui Surat Kepala BKN RI Nomor K26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 (Vide T-16) perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian

h. Siaran Pers BKN RI Nomor: 005/RILIS/BKN/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 (Vide T-17) tentang Penuntasan Permasalahan Kasus-Kasus Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam Tindak Pidana Korupsi dan telah ditetapkan didalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

halaman 29 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Nota Dinas (telaah staf) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor: 800/BKD/6.1/XII/2017/1994 tanggal 27 Desember 2017 (Vide T-18) perihal Tindak Lanjut Terhadap Status Penahanan Atas Nama Hj. Deliana SE., M.Si .
- j. Siaran Pers BKN RI Nomor: 002/RILIS/BKN/IX/2018 tanggal 13 September 2018 (Vide T-19) tentang Sebanyak 1.917 PNS Tipikor yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang bekerja di Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kota Se Provinsi Riau.
- k. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor: 800/BKD/6.1/V/2018/77.11 tanggal 31 Mei 2018 (Vide T-20) kepada MENPAN-RB RI Perihal Permintaan Arahan / Petunjuk tentang PDTH.
- l. Surat BKD Provinsi Riau Nomor : 474.2/BKD/6.1/VI/2018/983 tanggal 06 Juli 2018 (Vide T-21) tentang Penanganan Kasus Kepegawaian (Informasi Kasus Pegawai Negeri Sipil di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau).
- m. Surat BKN RI Nomor : F.IV.26-30/V.95-B/42 tanggal 10 Juli 2018 (Vide T-22) perihal Permintaan Arahan (Jawaban BKN RI atas Surat BKD Provinsi Riau Nomor : 474.2/BKD/6.1/VI/2018/983 tanggal 06 Juli 2018).
- n. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor : 296/UD/2018 tanggal 10 September 2018 (Vide T-23) agenda Pembahasan Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau yang terkena tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan Hukum tetap.
- o. Surat Kejaksaan Negeri Pekanbaru kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor : B-

halaman 30 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2443/N.4.10/FS.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 (Vide T-24)

perihal Informasi Status Kepegawaian.

p. Undangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nomor : 005/BKD/6.1/IX/2018/72 tanggal 19 September 2018 (Vide T- 25)

agenda Rapat Tindaklanjut Penanganan Kasus Kepegawaian yang terlibat TIPIKOR bersama Instansi Kabupaten/Kota dan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Siaran Pers BKN RI : 002/RILIS/BKN/IX/2018 tanggal 13 September 2018.

q. Surat BKN RI Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 22 Oktober 2018 (Vide T-26) perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan / tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS.

r. Surat Penting Kepala BKN RI Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018 (Vide T-27) perihal Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, MENPAN-RB RI, dan BKN RI.

s. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2019 (Vide T-28) perihal Pelaksanaan Penjelasan Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, MENPAN-RB RI, dan BKN RI.

t. Surat Penting dan Segera Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 080/4343/SJ Tanggal 28-5-2019 (Vide T-29) kepada Gubernur Seluruh Indonesia (Tergugat) Perihal Permintaan Penerapan PDTH.

IV. ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak alasan Penggugat dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.1153/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018

halaman 31 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat PNS atas Rahmad

Sutopo, S.Hut (Penggugat).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan Permohonan agar dilakukan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama Pemeriksaan Sengketa karena terdapat keadaan yang mendesak adalah tidak beralasan secara Hukum, dalam hal Penundaan Pelaksanaan Objek sengketa tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat Bernegara dan Berbangsa serta Pemerintahan dalam mewujudkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Government and Clean Government), apalagi Penggugat bagian dari Pemerintahan yang sudah barang tentu sangat tidak baik dan salah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Pemerintahan itu sendiri.

4. Bahwa telah menjadi Fakta Hukum Penggugat tidak bersenyawa dengan semangat Pemberantasan Korupsi dengan bukti Penggugat telah dipersalahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Penggugat) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Putusan : 28/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013, sehingga bila keputusan yang dimohonkan penundaannya dalam sengketa In Litis tetap dilaksanakan maka berdampak makin dalamnya

halaman 32 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara bila nantinya Putusan akhir menolak gugatan Penggugat tersebut.

5. Bahwa tidak adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam Sengketa tetap dilaksanakan, terlebih apabila Penundaan tersebut dikabulkan akan berdampak secara Hukum oleh Penggugat itu sendiri apabila nantinya Putusan *a quo* sudah berkekuatan Hukum tetap dimana gugatan Penggugat tersebut ditolak, oleh karena gugatan Penggugat tersebut ditolak maka secara Hukum Penggugat harus mengembalikan ke Negara apa yang Penggugat terima bila daya pemberlakuan objek sengketa *a quo* dikabulkan Majelis Hakim, sehingga hal tersebut menjadi beban oleh Penggugat dikarenakan Penggugat tidak lagi bekerja dan berpenghasilan, dan bila Penggugat mengalami kendala dalam hal pengembalian Keuangan Negara tersebut maka unsur Pidana akan muncul dan menjadi Kerugian Negara yang berdampak kepada Penggugat sendiri.

6. Bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan terakhir tidak ada urgensi mengganti kerugian Negara dengan segera dan mengisi dengan PNS lain untuk duduk dalam Jabatannya yang terakhir, dan tidak ada pihak lain yang segera diangkat menggantikan penggugat oleh karenanya tidak terdapat kepentingan yang mendesak serta mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dilaksanakan.

7. Bahwa dalam Objek Sengketa tidak termuat pembebanan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang apalagi Penggugat tidak pernah dilakukan Pemberhentian Sementara yang diterima Penggugat sehingga tidak terdapat kerugian Penggugat yang tidak

halaman 33 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikembalikan seperti semula (*irreversible injury*) apabila

keputusan yang dimohonkan penundaannya dalam sengketa In

Litis tetap dilaksanakan, oleh karenanya permohonan penundaan

tidak memenuhi unsur keadaan yang sangat mendesak yang

mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila

Keputusan tersebut tetap dilaksanakan, oleh karenanya cukup

alasan Hukum bagi Hakim yang Mulia untuk menyatakan menolak

pernyataan permohonan penundaan Objek Sengketa yang

dimohonkan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat Kadaluwarsa,
2. Menerima Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat Prematur.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan *a quo* tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sah menurut Hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.1153/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat PNS atas nama Rahmad Sutopo,S.Hut selama Perkara ini berjalan hingga diperolehnya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap.

halaman 34 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan daya berlaku Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :

KPTS.1153/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat PNS atas nama Rahmad Sutopo, S.Hut tetap sah dan berdasarkan Hukum sampai Perkara *a quo* berkekuatan Hukum tetap.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 Agustus 2019 yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 29 Agustus 2019 yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1153/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Rahmad Sutopo, S.Hut (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : 3 (tiga) lembar salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 15 Juli 2013 (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti P-3 : Surat Penggugat tanggal 13 Mei 2019 kepada Gubernur Riau perihal keberatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts1153/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018

halaman 35 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai

Negeri Sipil atas nama Rahmat Sutopo, S.Hut (sesuai dengan fotokopinya);

4. Bukti P-4 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 033/ADV-BG/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 perihal Banding Administratif terhadap Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts1153/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Rahmad Sutopo, S.Hut. (sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P-5 : Tanda terima tertanggal 15 Mei 2019 atas surat keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts1153/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Rahmat Sutopo, S.Hut. tanggal 15 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Tanda terima banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 14 Juni 2019 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor: SK.63/01/II-A/94 tanggal 26 Juli 1994 perihal Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rahmat Sutopo (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor: SK/052/01/PNS/11-A/1995 tanggal 18 Maret 1995 perihal Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rahmat Sutopo (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

halaman 36 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 15 Juli 2013

(sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Nomor: W4.U1.HK.03/0644/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 26/Pid-Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr tidak mengajukan upaya hukum (sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Nomor: W4.PAS1.PK.01.02-107 tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terpidana atas nama Rahmat Sutopo Bin H. Kamsudi telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 kecuali T-15 tidak jadi diajukan sebagai bukti, terdiri dari:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1153/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Rahmad Sutopo, S.Hut (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor: 800/BKD/6.1/II/2019/301 tanggal 28 Januari 2019 perihal penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor: 900/BKD/6.1/II/2019/04 tanggal 2 Januari 2019

halaman 37 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi perihal penyampaian Surat Keputusan Gubernur Riau tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor : Kpts.1139/XII/2018, Kpts.1140/XII/2018, Kpts.1141/XII/2018, Kpts.1142/XII/2018, Kpts.1143/XII/2018, Kpts.1144/XII/2018, Kpts.1145/XII/2018, Kpts.1146/XII/2018, Kpts.1147/XII/2018, Kpts.1148/XII/2018, Kpts.1149/XII/2018, Kpts.1150/XII/2018, Kpts.1151/XII/2018, Kpts.1152/XII/2018, Kpts.1153/XII/2018, Kpts.1154/XII/2018, Kpts.1155/XII/2018, Kpts.1156/XII/2018, Kpts.1157/XII/2018, Kpts.1158/XII/2018, Kpts.1159/XII/2018, Kpts.1160/XII/2018 (sesuai dengan fotokopinya);

4. Bukti T-4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor: 900/BKD/6.1/I/2019/03 tanggal 2 Januari 2019 kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi perihal penyampaian Surat Keputusan Gubernur Riau tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor: Kpts.1139/XII/2018, Kpts.1140/XII/2018, Kpts.1141/XII/2018, Kpts.1142/XII/2018, Kpts.1143/XII/2018, Kpts.1144/XII/2018, Kpts.1145/XII/2018, Kpts.1146/XII/2018, Kpts.1147/XII/2018, Kpts.1148/XII/2018, Kpts.1149/XII/2018, Kpts.1150/XII/2018, Kpts.1151/XII/2018, Kpts.1152/XII/2018, Kpts.1153/XII/2018, Kpts.1154/XII/2018, Kpts.1155/XII/2018, Kpts.1156/XII/2018, Kpts.1157/XII/2018, Kpts.1158/XII/2018, Kpts.1159/XII/2018, Kpts.1160/XII/2018 (sesuai dengan fotokopinya);

5. Bukti T-5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor: 900/BKD/6.1/I/2019/02 tanggal 2 Januari 2019 kepada Deputy Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara perihal penyampaian Surat Keputusan Gubernur Riau tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

halaman 38 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Kpts.1139/XII/2018, Kpts.1140/XII/2018,
Kpts.1141/XII/2018, Kpts.1142/XII/2018, Kpts.1143/XII/2018,
Kpts.1144/XII/2018, Kpts.1145/XII/2018, Kpts.1146/XII/2018,
Kpts.1147/XII/2018, Kpts.1148/XII/2018, Kpts.1149/XII/2018,
Kpts.1150/XII/2018, Kpts.1151/XII/2018, Kpts.1152/XII/2018,
Kpts.1153/XII/2018, Kpts.1154/XII/2018, Kpts.1155/XII/2018,
Kpts.1156/XII/2018, Kpts.1157/XII/2018, Kpts.1158/XII/2018,
Kpts.1159/XII/2018, Kpts.1160/XII/2018 (sesuai dengan
fotokopinya);

6. Bukti T-6 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 (sesuai
dengan fotokopinya);
7. Bukti T-7 : Surat Gubernur Riau Nomor: 800/BKD/6.1/VIII/2018/25.13
tanggal 24 Agustus 2018 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
Riau, perihal permintaan Putusan Pengadilan terlibat
TIPIKOR dan Pidana Umum PNS Pemerintah Provinsi Riau
(sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti T-8 : Surat Gubernur Riau Nomor: 800/BKD/6.1/VIII/2018/30.18
tanggal 27 Agustus 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri
Pekanbaru perihal permintaan Putusan Pengadilan terlibat
TIPIKOR dan Pidana Umum PNS Pemerintah Provinsi Riau
(sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara:
Nomor : 182/6597/SJ
Nomor : 15 Tahun 2018
Nomor : 153/KEP/2018
Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil
yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan

halaman 39 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (sesuai dengan fotokopinya);

10. Bukti T-10 : Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor: 005/RILIS/BKN/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 (sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti T-11 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor: B-2443/N.4.10/Fs.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, perihal Informasi Status Kepegawaian (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018 perihal Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Januari 2019 perihal Penjelasan pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti T-14 : Telegram dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 080/4343/SJ tanggal 28 Mei 2019 (sesuai dengan scan);
15. Bukti T-15 : tidak jadi diajukan sebagai bukti;
16. Bukti T-16 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor: 065/ORG/68.10 tanggal 25 Mei 2018, Perihal : Undangan Rapat Tindak Lanjut Status ASN yang bermasalah dengan kasus tindak pidana korupsi (sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti T-17 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor: 3709/BKD/6.1/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Perihal : Permohonan Penandatanganan

halaman 40 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat

(sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T-18 : Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 182/257/OTDA tanggal 14 Januari 2019 perihal Penjelasan Surat Keputusan Bersama (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 182/227/OTDA tanggal 11 Januari 2019 perihal Penjelasan Surat Keputusan Bersama (sesuai dengan fotokopinya);
20. Bukti T-20 : Surat Pengantar Nomor: 045.2/Peg-Um/019 tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **BENI MASFAR** dan **HAMDANIL**, yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. SAKSI BENI MASFAR:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
- Bahwa pada awal Januari 2019 saksi menerima surat keputusan objek sengketa yang diantarkan oleh saudara Hamdanil, staf pelaksana pada BKD Provinsi Riau dan diterima oleh saudara Erwin, staf pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan surat keputusan objek sengketa tersebut pada Penggugat, akan tetapi secara lisan Penggugat tidak mau menerimanya dan mengatakan akan mengajukan gugatan ke PTUN atas pemberhentian dirinya;

halaman 41 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat menolak untuk menerima, maka kemudian pada tanggal 5 Januari 2019 surat keputusan objek sengketa tersebut dikembalikan lagi ke BKD Provinsi Riau;
- Bahwa oleh BKD Provinsi Riau, saksi pernah diminta untuk mengirimkan berkas kepegawaian atas nama Penggugat. Setahu saksi yang memproses penerbitan surat keputusan objek sengketa adalah BKD Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019, saksi tidak tahu apakah Penggugat masih masuk kerja atau tidak, karena Penggugat berdinasi di Unit Pelaksana Tehnis. Sejak bulan Februari 2019, gaji Penggugat sudah diblokir;

2. SAKSI HAMDANIL:

- Bahwa saksi adalah staf pelaksana pada Bagian Pembinaan dan Kesejahteraan BKD Provinsi Riau;
- Bahwa pada awal Januari 2019 saksi mengantar surat keputusan objek sengketa ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan surat tersebut diterima oleh saudara Erwin, kemudian pada tanggal 5 Januari 2019 surat tersebut dikembalikan lagi ke BKD Provinsi Riau karena Penggugat menolak untuk menerimanya. Selanjutnya tanggal 29 April 2019, 19 orang PNS yang diberhentikan termasuk Penggugat datang ke BKD Provinsi Riau untuk meminta surat keputusan pemberhentian sebagai PNS masing-masing;
- Bahwa Tugas saya adalah membuat draft surat keputusan pemberhentian para PNS dan karenanya saya dilibatkan dari awal proses sampai akhirnya surat keputusan pemberhentian para PNS ditandatangani oleh Gubernur Riau. Seingat saya ada lebih dari 3 kali rapat untuk membahas penerbitan surat keputusan tersebut. 2 kali rapat di BKD Provinsi Riau dan sekali diruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

halaman 42 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tanggalnya saya tidak ingat, yang saya ingat rapat-rapat tersebut dilaksanakan bulan Desember 2018;

- Bahwa untuk rapat yang dilaksanakan di BKD Provinsi Riau hanyalah internal BKD Provinsi Riau yaitu Bagian Pembinaan, sementara untuk rapat yang di Sekretariat Daerah Provinsi Riau saya tidak hadir. Dari BKD dihadiri oleh pimpinan BKD Provinsi Riau sendiri. Setiap rapat dibuat notulennya, Rapat memutuskan untuk mempercepat penerbitan surat keputusan pemberhentian para PNS yang terlibat tindak pidana korupsi karena Badan Kepegawaian Negara RI memerintahkan agar sebelum tahun 2019, surat keputusan tersebut sudah harus ditandatangani.

- Bahwa yang membuat draf surat Keputusan adalah user dalam hal ini BKD kemudian disampaikan kepada Gubernur sesuai mekanisme yaitu draf dibawa ke bagian hukum untuk diharmonisasi, kemudian dikembalikan ke BKD untuk diparaf, kemudian diantar ke sekretariat daerah untuk diparaf oleh sekda dan Asisten III kemudian disampaikan kepada gubernur untuk ditandatangani.

- Bahwa pada objek sengketa (Bukti P-1 dan T-1) telah terdapat paraf koordinasi dari Kepala BKD Provinsi Riau pada sisi nama Gubernur, paraf Sekda Provinsi Riau dan Paraf Asisten Gubernur Riau pada sisi kiri dan kanan nama jabatan Gubernur Riau;

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut selebihnya dan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

halaman 43 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah: Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1153/XII/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rahmad Sutopo, S.Hut., tertanggal 31 Desember 2018 {(vide bukti P-1= T-1) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa};

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 Juli 2019 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 1 Agustus 2019, pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan terbit objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang selain memuat dalil-dalil pada pokok perkara *a quo* juga memuat dalil-dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Tentang Duduk Perkaranya di atas yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;

halaman 44 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan karena Penggugat telah mengakui mengetahui terbitnya objek sengketa pada bulan Januari 2019 dengan menyatakan menolak menerima surat Keputusan objek sengketa dan baru mengajukan keberatan pada tanggal 13 Mei 2019 oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, keberatan Penggugat tersebut telah melewati tenggang waktu 21 Hari sejak objek sengketa *a quo* diumumkan oleh karenanya Tergugat tidak menjawab keberatan Penggugat karena kadaluwarsa, oleh karenanya secara mutatis mutandis tenggang waktu pengajuan gugatan kembali kepada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara yaitu tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan;

2. Bahwa gugatan Penggugat Prematur;
Dengan alasan bahwa karena Gugatan Pengugat diajukan sebelum Keberatan Penggugat diterima jawabannya dan sebelum jawaban atas Banding administratif diterima jawabannya oleh karenanya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Pasal 5 Ayat (1) maka gugatan Penggugat prematur ;

Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah membantah dalam repliknya tertanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

(1).-----E
ksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan

halaman 45 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut, Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

(2).-----E

eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;

(3).-----E

eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan di atas dikaitkan dengan eksepsi-eksepsi Tergugat yang berupa eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluwarsa dan eksepsi Gugatan Penggugat Prematur maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan oleh karenanya hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama eksepsi angka 1 dari tergugat yang mempersoalkan mengenai Gugatan Penggugat Kadaluwarsa dan sekaligus eksepsi angka 2 Tergugat yang mempersoalkan Gugatan Penggugat Prematur, karena aturan yang menjadi dasar pertimbangan dan dasar fakta hukum yang digunakan untuk menguji kedua eksepsi tersebut adalah sama;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum atas eksepsi Tergugat tersebut adalah :

1. Apakah apakah gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/kadaluwarsa?
2. Apakah gugatan penggugat prematur / diajukan pada waktu sebelum waktu pengajuan gugatan telah terbuka?

halaman 46 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis

Hakim memeriksa bukti-bukti Para Pihak untuk menemukan fakta hukum dan kemudian akan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang terkait untuk menguji permasalahan hukum di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti Para Pihak baik bukti surat, bukti keterangan saksi, bukti pengakuan/keterangan Para Pihak dan Bukti Pengetahuan Hakim yang diperoleh dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai staf Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bengkulu DPK pada Dinas Kehutanan Propinsi DATI I Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bengkulu Nomor : SK.63/01/II-A/94 tanggal 26 Juli 1994 (Vide Bukti P-7);
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai staf Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bengkulu DPK pada Dinas Kehutanan Propinsi DATI I Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bengkulu Nomor :052/01/PNS/II-A/1995, tanggal 18 Maret 1995 (Vide Bukti P-8);
3. Bahwa Penggugat pindah ke Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kasi Perlindungan Hutan pada bidang Keamanan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.212/IV/HK.2012 dan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menimpa diri Penggugat terjadi pada saat Penggugat menjabat sebagai Kasi Perlindungan Hutan pada Bidang Keamanan Hutan (Vide Keterangan Penggugat dalam Gugatan halaman 4);
4. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara berdasar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr tanggal 15 Juli 2013 terkait Tindak Pidana Korupsi yang menimpa diri Penggugat (Vide Bukti P-9);

halaman 47 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr tanggal 15 Juli 2013 tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum (Vide Bukti P-10);

6. Bahwa Penggugat menjalani hukuman pidana (Vide Keterangan Penggugat dalam gugatan halaman 5) ;

7. Bahwa selama Penggugat menjalani Pidana, Penggugat tidak Pernah diberhentikan Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Vide Keterangan Penggugat dalam gugatan halaman 5);

8. Bahwa setelah menjalani pidana kemudian Penggugat telah bebas (Vide Bukti P-11) dan Setelah bebas Penggugat aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir (Vide Keterangan Penggugat dalam gugatan halaman 5);

9. Bahwa Penggugat pindah tugas sebagai Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan SK Gubernur Nomor: Kpts.276/III/2018 pada tanggal 27 Maret 2018 dan dengan Pangkat/Golongan ruang terakhir adalah Penata TK. I (Gol. III/d) (Vide Keterangan Penggugat dalam gugatan halaman 5) ;

10. Bahwa terdapat rapat-rapat yang membahas pengusulan pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang dijatuhi hukuman atas tindak pidana jabatan, setidaknya dua kali rapat di BKD Propinsi dan satu kali di tempat Sekretariat Daerah yang dihadiri oleh sekda dan pejabat-pejabat terkait (Vide Keterangan saksi HAMDANIL), salah satunya adalah rapat Sekretaris Daerah Provinsi Riau melalui surat Undangan Nomor: 065/ORG/68.10 tertanggal 25 Mei 2018 mengundang Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk rapat tindak lanjut status ASN Provinsi Riau yang bermasalah dengan kasus tindak pidana korupsi (vide bukti T-16);

11. ---Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Riau meminta Putusan Pengadilan PNS Pemerintah Provinsi Riau yang terlibat TIPIKOR dan Pidana Umum melalui surat tertanggal 24 dan 27 Agustus 2018 yang

halaman 48 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Kejaksaan Tinggi Riau dan Ketua Pengadilan

Negeri Pekanbaru (Vide Bukti T-7 dan T-8);

12.-----Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

menyampaikan Nota Dinas kepada Gubernur Riau Nomor

3709/BKD/6.1/XII/2018 pada tanggal 28 Desember 2018, hal: Permohonan

Penandatanganan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan

Hormat (PTDH) yang salah satunya atas nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut

(Penggugat) (vide bukti T-17);

13.----Bahwa perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS tersebut di

sepakati dalam rapat-rapat baik yang dihadiri sekda maupun pejabat lain

terkait untuk mempercepat pemberhentian PNS yang dihukum karena

korupsi, kemudian yang mengkonsep/membuat draf surat Keputusan

adalah user dalam hal ini BKD kemudian disampaikan kepada Gubernur

sesuai mekanisme yaitu draf dibawa ke bagian hukum untuk diharmonisasi,

kemudian dikembalikan ke BKD untuk diparaf, kemudian diantar ke

sekretariat daerah untuk diparaf oleh sekda dan Asisten III kemudian

disampaikan kepada gubernur untuk ditandatangani. Pada objek sengketa

(Bukti P-1 dan T-1) telah terdapat paraf koordinasi dari Kepala BKD Provinsi

Riau pada sisi nama Gubernur, paraf Sekda Provinsi Riau dan Paraf Asisten

Gubernur Riau pada sisi kiri dan kanan nama jabatan Gubernur Riau (Vide

Keterangan saksi HAMDANIL);

14. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur

Riau Nomor : Kpts. 1153/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama

RAHMAD SUTOPO, S.Hut. dengan alasan pertimbangan berdasarkan

ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

halaman 49 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak

pidana umum, berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Nomor: 26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 15 Juli 2013 menyatakan

bahwa Penggugat (RAHMAD SUTOPO, S.Hut. sebagai Tergugat II) terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa II dengan

pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp.50.000.000,00 dengan

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (*vide* bukti bukti P-1,P-9 dan T-1);

15. Bahwa Pada awal Januari 2019 BKD Provinsi Riau menyerahkan

Surat Keputusan Objek sengketa kepada Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Riau dengan diterima oleh Sdr. ERWIN pada tanggal 4

Januari 2019 (*Vide* Bukti T-2) dan setelah itu Penggugat telah dipanggil

untuk menerima surat keputusan objek sengketa namun Penggugat secara

lisan menolak untuk menerimanya dan mengatakan akan mengajukan

gugatan ke PTUN atas pemberhentian dirinya (*Vide* Keterangan saksi

BENY MASFAR) dan selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Riau mengembalikan surat objek sengketa kepada BKD Provinsi

Riau yang diterima tanggal 5 Januari 2019 (Bukti T-20);

16. Bahwa tanggal 2 Februari 2019 Penggugat sudah tidak masuk

kantor lagi dan terakhir menerima gaji pada bulan Januari 2019 (*Vide*

Keterangan Penggugat dalam gugatan halaman 5);

17. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Penggugat Menerima Objek

Sengketa dengan cara mengambil pada Kantor BKD Provinsi Riau (*Vide*

Keterangan Saksi HAMDANIL dan Keterangan Penggugat dalam gugatan

halaman 5);

18. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa

keberatan kepada Gubernur Riau dengan surat tertanggal 13 Mei 2019

perihal : Keberatan Terhadap SK Gubernur Riau No. Kpts.1153/XII/2018

tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

PNS a.n. RAHMAT SUTOPO, S.Hut. (*Vide* Bukti P-3) dan diterima pada

tanggal 15 Mei 2019 (*vide* Bukti P-5) dan atas keberatan Penggugat

halaman 50 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban / tidak mengeluarkan

keputusan atas upaya keberatan Penggugat karena telah kadaluwarsa/melewati tenggang waktu mengajukan keberatan (Vide

Keterangan Kuasa Tergugat dalam Jawaban Tergugat halaman 4);

19. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan upaya administratif

berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian

dengan surat Nomor : 033/ADV-BG/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019 perihal

: Banding Administratif Terhadap Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :

KPTS 1153/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian

Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RAHMAD

SUTOPO, S.Hut.(Vide Bukti P-4) dan diterima pada tanggal 14 Juni 2019

(vide Bukti P-6) dan atas Banding Administratif Penggugat tersebut belum

ada tanggapan dari BAPEK (Vide Keterangan Penggugat dalam gugatan

halaman 2);

20. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 16 Juli 2019

dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Register Nomor Perkara :

41/G/2019/PTUN.PBR.(Vide Pengetahuan Hakim);

Menimbang, Bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Gugatan dapat

diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat

diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara" dan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan "bagi pihak yang

namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka

tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya

menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang

waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut";

halaman 51 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya pada BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA khususnya Pasal 129 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang pada pokoknya mengatur bahwa Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan yang ditujukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, dan banding administratif yang diajukan kepada badan pertimbangan ASN. Sedangkan Ayat (5) mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan, khususnya pada BAB X Upaya Administratif, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 yang pada pokoknya mengatur bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan dalam jangka waktu 21 hari kerja kepada Pejabat Pemerintahan (yang mengeluarkan keputusan) yang akan diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja dan apabila Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan maka Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat, dan dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam kedua undang-undang tersebut mengatur upaya administratif maka masalah tentang tenggang waktu pengajuan gugatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 1 angka 8 & angka 9 dan Pasal 3 serta Pasal 5 Ayat (1) yang pada pokoknya mengatur

halaman 52 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Fakta Hukum angka 14 yang dibangun atas bukti P-1, T-1 dan P-9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sengketa *a quo* adalah mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Atas Nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut. karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan alasan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa ASN khususnya sengketa kepegawaian tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena adanya putusan pengadilan, dan bukan sengketa atas pemberhentian PNS karena penjatuhan hukuman Disiplin oleh karenanya upaya administratif yang seharusnya ditempuh Penggugat adalah upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun demikian karena Badan Pertimbangan ASN belum ada dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana Pasal 129 ayat (5) UU ASN belum dibentuk maka upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 tersebut tidak dapat diterapkan dalam sengketa *a quo* oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa upaya administratif yang dapat diterapkan dalam sengketa *a quo* adalah upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun terhadap upaya banding Penggugat kepada BAPEK (sebagaimana fakta hukum angka 19) menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat karena bukan sengketa pemberhentian

halaman 53 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS karena penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh karenanya dalil Penggugat dan dalil Tergugat terkait upaya banding Penggugat kepada BAPEK adalah tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 17 dan 18 yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2019 Penggugat Menerima Objek Sengketa dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Gubernur Riau dan diterima pada tanggal 15 Mei 2019 dan atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat tidak mengeluarkan keputusan jawaban atas keberatan maka ketentuan tentang pengajuan Banding administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat diterapkan dalam sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dinilai telah menempuh seluruh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan bahwa karena Tergugat tidak mengeluarkan keputusan jawaban atas keberatan maka ketentuan tentang pengajuan Banding administratif sebagaimana diatur dalam UUAP tidak dapat diterapkan oleh karenanya Penggugat dinilai telah menempuh seluruh upaya administratif, kemudian dikaitkan dengan Fakta hukum angka 20 yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN pada tanggal 17 Juli 2019 Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan gugatan penggugat telah tepat karena sebelumnya telah menempuh seluruh upaya administratif yang memungkinkan untuk diajukan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa telah terbuka kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke PTUN karena PTUN telah menjadi berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

halaman 54 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak prematur oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat prematur tidak terbukti kebenarannya dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat prematur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kadaluwarsa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 15, 17, 18 dan 20 yang menerangkan bahwa pada awal Januari 2019 Penggugat menolak menerima objek sengketa dan baru pada tanggal 29 April 2019 Penggugat Menerima Objek Sengketa, kemudian Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Gubernur Riau yang diterima pada tanggal 15 Mei 2019 dan atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, serta Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN pada tanggal 17 Juli 2019 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa keberatan akan diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja, dan Pasal 1 angka 8 dan 9 serta Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yang pada pokoknya mengatur bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, maka Majelis Hakim menilai bahwa hari setelah 10 hari kerja dari tanggal diterimanya keberatan oleh Tergugat merupakan hari mulai penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke PTUN Pekanbaru oleh karenanya apabila

halaman 55 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung maka pengajuan gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu

pengajuan gugatan 90 hari kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada awal Januari 2019 oleh karenanya gugatan penggugat kadaluwarsa karena telah melebihi waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan bahwa oleh karena keberatan Penggugat yang diajukan telah melewati 21 hari kerja sejak Penggugat mengetahui objek sengketa pada awal Januari 2019 oleh karenanya secara mutatis mutandis gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative, yaitu sejak diterimanya oleh Penggugat atau diumumkannya keputusan atas upaya administratif atau dengan kata lain upaya administratif telah ditempuh oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kadaluwarsa tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kadaluwarsa.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Prematur dan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kadaluwarsa telah ditolak maka cukup alasan Hukum untuk menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah ditolak untuk seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pada Pokok Perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

halaman 56 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan segi kewenangan dan prosedural serta substansi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok perkara terkait penerbitan objek sengketa baik dari segi kewenangan, segi prosedural dan segi substansi Majelis Hakim menggunakan fakta-fakta hukum yang terdapat pada uraian DALAM EKSEPSI diatas oleh karenanya fakta-fakta hukum yang terdapat dalam uraian Dalam Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* berlaku juga untuk mempertimbangkan Dalam Pokok Perkaranya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi kewenangan dengan menguji permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* atau tidak?;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum angka 14 yang dibangun dari bukti P-1, T-1 dan P-9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum diatas untuk menguji apakah Tergugat berwenang atau tidak berwenang menerbitkan objek sengketa?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1.-----Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat

halaman 57 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama

kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan

lembaga nonstruktural;

- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati/walikota di Kabupaten/kota”;

2.-----Pasal 3 ayat (1) jo. ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017

menyebutkan:

(1)-----Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan PNS

berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

PNS;

(2)-----Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a.-----Menteri di Kementerian;
- b.-----Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c.-----Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga

nonstruktural;

- d.-----Gubernur di Provinsi; dan
- e.-----Bupati/walikota di Kabupaten/kota;

3.-----Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan

sebagai berikut:

PPK Instansi Daerah Provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

a.- Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di

lingkungannya; dan;

b.-----PNS yang menduduki:

- 1.-----JPT pratama;
- 2.-----JA;
- 3.-----JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan;
- 4.-----JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintahan Provinsi Riau adalah Gubernur Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati Keterangan Penggugat dalam gugatan halaman 4, objek sengketa dan bukti P-1 dan T-1, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Riau berpangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d, dengan jabatan terakhir sebagai staff pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

halaman 58 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan pada pokoknya bahwa jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Keterangan Penggugat dalam gugatan halaman 4 dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jabatan Penggugat sebagai Staff pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah masuk dalam kategori/klasifikasi Pejabat Pelaksana dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sehingga Penggugat termasuk dalam bagian dari Jabatan Administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai staff termasuk Jabatan Administrasi dari Pemerintahan Provinsi Riau, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 *jis.* Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka Tergugat *in cassu* Gubernur Riau mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur penerbitan objek sengketa dengan menguji permasalahan hukum apakah penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?

halaman 59 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1153/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut. dengan alasan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum, dengan alasan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr tanggal 15 Juli 2013 menyatakan bahwa Penggugat (Rahmad Sotopo, S.Hut. sebagai Terdakwa II) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda, yang telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum (*vide* bukti P-1=T-1, bukti P-9, dan Bukti P-10);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

halaman 60 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain

JF ahli utama.

- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan ketentuan hukum diatas dengan fakta hukum khususnya fakta hukum angka 10 sampai dengan angka 14 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat rapat-rapat yang membahas pengusulan pemberhentian terhadap PNS yang dijatuhi hukuman atas tindak pidana jabatan hal mana Sekretaris Daerah Provinsi Riau berperan aktif dalam mencari informasi putusan pidana dan rapat-rapat guna pengusulan Pemberhentian PNS yang korupsi yang pada akhirnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menyampaikan Nota Dinas kepada Gubernur Riau berupa Permohonan Penandatanganan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang salah satunya atas nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut (Penggugat), dan dalam konsep SK objek sengketa terdapat paraf Sekretaris Daerah Provinsi Riau;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Pejabat yang berwenang (Pyb) telah aktif mengupayakan usulan kepada Gubernur Riau selaku PPK tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang dijatuhi hukuman karena melakukan Tindak Pidana Korupsi/Jabatan termasuk atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum angka 12 yang pada pokoknya menyatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tanggal 28 Desember 2018 telah menyampaikan Nota Dinas kepada Gubernur Riau hal: Permohonan Penandatanganan Pemberhentian Pegawai

halaman 61 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 22 (dua puluh dua) orang PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang salah satunya atas nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut. (Penggugat) yang dalam Nota Dinas tersebut menyebutkan dasar pemberhentian Penggugat adalah ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti T-17);

Menimbang, bahwa terhadap nota dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tanggal 28 Desember 2018 tersebut, Gubernur Riau (Tergugat) telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS 1153/XII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut. tanggal 31 Desember 2018 (*vide* bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan pemberhentian Penggugat atau penerbitan objek sengketa tidak melebihi 21 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima, dengan demikian maka tindakan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari segi prosedural;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum dalam segi substansi adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan objek sengketa telah sesuai atau telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB)?

halaman 62 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum diatas

maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjawab permasalahan-permasalahan hukum sebagai berikut ?

- Pertama: apakah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu Tindak Pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan?
- Kedua: Apakah dapat dibenarkan menurut hukum atas penerapan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap Putusan Pidana tahun 2013 saat undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut diatas belum diberlakukan?
- Ketiga : apakah penerbitan objek sengketa yang dinyatakan berlaku pada saat ditetapkan yaitu tanggal 31 desember 2019 bertentangan dengan hukum atau tidak ? hal mana objek sengketa diberlakukan tidak sejak sejak akhir bulan putusan berkekuatan hukum tetap yaitu pada tahun 2013 padahal dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terdapat ketentuan Pasal 252 yang pada pokoknya mengatur khusus mengenai mulai berlakunya keputusan terhitung sejak akhir bulan pada bulan putusan pidana tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang Pertama yaitu apakah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu Tindak Pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

halaman 63 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 yang didukung dengan Bukti P-9, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr, tanggal 15 Juli 2013 yang pada amar poin 1 dan 2 pada pokoknya Menyatakan Terdakwa I Drs. H. Abdul Razak, S.sos., M.M., dan Terdakwa II Rahmad Sutopo, S.Hut. terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" serta Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-10 dan Bukti P-11 diperoleh fakta hukum bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr, tanggal 15 Juli 2013 dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat telah selesai menjalani pidana tersebut karena telah mendapat cuti bersyarat sehingga bebas pada tanggal 29 oktober 2013.

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr, tanggal 15 Juli 2013 yang telah berkekuatan

halaman 64 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap sebagaimana Bukti P-9 tersebut khususnya pada pertimbangan hukum halaman 93 sampai dengan halaman 112 terdapat pertimbangan hukum yang mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana khususnya pada terpenuhinya “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada segi substansi pertama, terbukti Penggugat diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana secara substantif dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang kedua terkait segi substansi: Kedua: Apakah dapat dibenarkan menurut hukum atas penerapan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam objek sengketa yang mendasarkan

halaman 65 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Putusan Pidana tahun 2013 saat undang-undang dan peraturan pemerintah

tersebut diatas belum diberlakukan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut diatas

Majelis Hakim memperhatikan ketentuan hukum :

- Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur: **PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum** penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur: **PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dipidana** dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksi ketentuan hukum diatas yang pada pokoknya menyebutkan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila **dihukum / dipidana ...dst**”, Majelis Hakim berpendapat bahwa khusus dalam perkara *a quo* penerapan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*in casu* pada objek sengketa) dalam objek sengketa *a quo* semata-mata ditujukan kepada penerapan terhadap suatu kriteria/syarat pemberhentian yaitu terhadap **suatu keadaan hukum / status hukum seorang PNS (atas perbuatan tindak pidana Jabatan) pada masa sekarang** saat penerbitan objek sengketa dengan ketentuan hukum yang saat itu berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (tahun 2014 dan 2017) sehingga **bukan merupakan penerapan terhadap perbuatan penggugat (yang telah**

halaman 66 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh pengadilan pada masa lalu / tahun 2013) sebagai bentuk

pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan(retroaktif);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 pada pertimbangan hukum paragraph {3.12} angka 7 yang memuat pertimbangan sebagai berikut :

"7 . Bahwa dalil Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Paragraf {3.7} angka 12 sampai dengan angka 14 di atas, yang intinya mempersoalkan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak menentukan rentang waktu putusan inkraht yang dijadikan dasar untuk untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat sehingga pemohon mempertanyakan apakah putusan inkraht dimaksud adalah putusan inkraht mulai tahun 2000, tahun 1900 ataukah putusan inkraht sejak diundangkannya PP 11/2017 ataukah sejak diberlakukannya SKB/2018 dan surat edaran (tanpa menyebut Surat Edaran mana yang dimaksud), Mahkamah berpendapat pernyataan demikian tidak relevan. Sebab, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b. UU ASN adalah diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif sehingga kapanpun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b. UU ASN tersebut memperoleh hukum tetap atau inkraht, Pasal 87 Ayat (4) huruf b. UU ASN tetap berlaku selama PNS yang dijatuhi pidana demikian masih aktif . dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak memberikan kepastian hukum, sepanjang dikaitkan dengan tidak adanya persoalan jangka waktu sebagai dimaksud Pemohon, adalah tidak beralasan menurut hukum."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam Objek sengketa yang

halaman 67 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr, tanggal 15 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-9, P-10) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang ketiga yaitu apakah penerbitan objek sengketa yang dinyatakan berlaku pada saat ditetapkan yaitu tanggal 31 Desember 2018 bertentangan dengan hukum atau tidak ? hal mana objek sengketa diberlakukan tidak sejak akhir bulan putusan berkekuatan hukum tetap yaitu pada tahun 2013 padahal dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terdapat ketentuan Pasal 252 yang pada pokoknya mengatur khusus mengenai mulai berlakunya keputusan terhitung sejak akhir bulan pada bulan putusan pidana tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, terhadap permasalahan hukum segi substansiil yang ketiga tersebut Majelis Hakim memperhatikan Fakta Hukum pada angka 3 sampai dengan angka 6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Penggugat dihukum/dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr, tanggal 15 Juli 2013 hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Penggugat masih dalam status sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan kemudian baru pindah sebagai PNS di Pemerintah Propinsi Riau pada 27 Maret 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap Pejabat Pembina Kepegawaian tempat dinas Penggugat saat itu adalah Bupati Indragiri Hilir dan bukan Tergugat oleh karenanya pada saat itu penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat belum menjadi kewenangan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian apabila Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pada Pasal 252 yang pada pokoknya mengatur khusus mengenai mulai berlakunya keputusan terhitung sejak akhir

halaman 68 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan pada bulan putusan pidana tersebut berkekuatan hukum tetap, tetap diterapkan pada objek sengketa tertanggal 31 Desember 2018 dengan menyatakan berlaku saat putusan pidana berkekuatan hukum tetap (berlaku surut) dimungkinkan akan menimbulkan dampak yang lebih merugikan bagi Penggugat maupun menimbulkan akibat hukum administrasi bagi Tergugat yang menimbulkan masalah hukum yang baru. Oleh karenanya sikap/keputusan Tergugat untuk mengambil pilihan pemberlakuan keputusan sejak ditetapkan adalah pilihan yang tepat untuk menghindari masalah hukum baru dan menjamin keputusan objek sengketa dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh karenanya penerbitan objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 khusus terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diterapkan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* (*statutory dormancy*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai keadaan penerbitan objek sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak dapat diterapkan dalam peristiwa konkrit tertentu pada masa kini (*statutory dormancy*) tidak dapat dinilai sebagai Tindakan Tergugat yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penerbitan Objek sengketa dari segi substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum Dalam Pokok Perkara angka 2 yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa *a quo* haruslah ditolak.;

halaman 69 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 yang meminta agar Surat

Keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah telah ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat angka 3 yang meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 3 yang meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa telah ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat angka 4 yang meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak Penggugat sebagai PNS.

Menimbang, bahwa Terhadap petitum Penggugat angka 1, oleh karena Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang menjadi objek sengketa dan menolak memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi Objek Sengketa serta menolak memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak Penggugat sebagai PNS, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang

halaman 70 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua alat bukti

namun demikian hanya menggunakan bukti yang relevan dalam mempertimbangkan putusan ini, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan akan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- **Dalam Penundaan :**
 - Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
- **Dalam Eksepsi**
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- **Dalam Pokok Perkara**
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.284.500,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Rabu tanggal 23 Oktober 2019** oleh kami **HARI SUNARYO S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.** dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 Oktober 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

halaman 71 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

HARI SUNARYO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD SOLEH, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran Gugatan	=	Rp. 30.000,00
A T K	=	Rp. 150.000,00
Biaya Panggilan	=	Rp. 68.500,00
PNBP Panggilan	=	Rp. 20.000,00
Meterai	=	Rp. 6.000,00
Redaksi	=	Rp. 10.000,00
		Rp. 284.500,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);